



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rusmani, NIK : 3317100406570001, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 04-06-1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Duda (Cerai Hidup), Pekerjaan : Pensiunan PNS, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SLTA, Alamat : Kel / Desa Sidowayah, RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Rusminah, NIK : 3317105505550002, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 15-05-1955, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan SMP, Alamat : Desa Sukoharjo, RT. 001 / RW. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Supriyono, NIK : 3317101312730001, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 13-12-1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SMA, Alamat : Kel Sidowayah , RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Pujiyani, NIK : 3175055201760002, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 12-01-1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SMA. Alamat : Jl. Menara II, No.18, Kel / Desa Kalisari, RT. 011 / RW. 001, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Weny Ratna Handayani, NIK : 3317106104880001, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 21-04-1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI, Pendidikan : SMA, Alamat : Jl. Mojopahit, Kel Sidowayah, RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat V**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang (59211), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SKK.Pdt.G/VII/2024/SYLA.APEK.PH.Rbg tanggal 27-07-2024;

Lawan:

Setiyono, NIK : 3317101105780002, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 11-05-1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Satpam, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SMA, Alamat : Kel / Desa Sidowayah, RT. 002 / RW. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Budiharto, S.H., Dkk., Advokat berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang (59251), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Alamat : Jl. Pemuda No...Km. 2.5, Ngotet Kidul, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59219, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat I**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, alamat : Jl. Pemuda No. 57, Kedunggoro, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah (59217), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Wibowo, S.SiT Dkk., alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang jalan Pemuda KM.1 Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/Sku-33.17.MP.02.01/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat dan Turut Tergugat II hadir diwakili kuasanya, kecuali Turut Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan surat gugatan yang diajukan penggugat akan diperbaiki terlebih dahulu dan melengkapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban serta permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg dapatlah dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg dari register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Putra Ade Cahyono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Jon Mahmud, S.H., M.H

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

ttd

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
anggulan dan PNPB	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp30.000,00;
edaksi	:	

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)